

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2018, KPAI menangani kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana sebanyak 1.885 kasus. Dari angka itu, dari angka tersebut kasus yang paling banyak ditemukan seperti pelaku narkoba, mencuri hingga asusila. Dari tahun 2011 sampai saat ini KPAI menyebutkan kasus ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) menempati posisi paling tinggi. Pada kasus tersebut kebanyakan anak masuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena mencuri sebanyak 23,9 persen, kasus narkoba 17,8 persen dan kasus asusila 13,2 persen.

Tabel 1.1 Data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

No	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
	Anak Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana	1.413	1.428	2.208	1.221	733	7.003
1.	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	53	76	105	81	62	
2.	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	11	21	27	22	23	
3.	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodom/pedofilia, dsb)	324	247	561	157	86	
4.	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	46	53	66	36	31	

5.	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	92	51	47	81	24	
6.	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	86	48	58	52	39	
7.	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	18	28	46	48	14	
8.	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	27	21	17	6	5	
9.	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	5	14	21	19	23	

Sumber: KPAI, 2018

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 pasal 59, disebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orangtua, keluarga, bangsa, dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi tambahan yang diartikan bahwa harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perhatian maupun perlindungan, agar anak yang baru lahir dan tumbuh

mendapatkan hak asasi manusia secara utuh. Anak di beberapa negara mengalami kondisi yang gawat darurat sebagai dampak dari keadaan sosial yang tidak memadai, contoh dari kondisi gawat tersebut yaitu, dampak dari bencana alam, sengeketa senjata, eksploitasi anak, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Oleh karena itu masyarakat internasional mendesak kepada semua negara maupun pemerintahan untuk mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Perundang-undangan yang harus mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus terhadap anak dan menciptakan kerangka perlindungan tambahan untuk mensejahterakan anak (Teguh, 2015).

Akhir-akhir ini sering dijumpai penyimpangan tingkah laku yang melanggar hukum oleh anak yang berakibat merugikan dari sisi anak, keluarga, dan masyarakat. Penyebab anak melakukan pelanggaran hukum bermacam-macam, diantaranya ialah kebutuhan ekonomi anak yang kurang terpenuhi menjadi salah satu pemicu adanya pelanggaran hukum pencurian, banyaknya aktivitas yang kurang baik yang ditayangkan di media massa *online* namun sangat mudah untuk mengakses situs tersebut, sehingga anak-anak menganggap perilaku yang mereka lakukan sebagai perilaku yang normal. Penerapan pola perilaku sesuai norma dan nilai yang berlaku sangatlah penting bagi pertumbuhan anak, namun sering kali orang terdekat mereka yaitu keluarga mengabaikan penerapan tersebut sehingga akibat dari pengabaian hal tersebut membuat anak melakukan hal-hal yang sering kali melanggar hukum.

Disisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah yang cukup serius, dikarenakan anak belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan masih banyak penegakan hukum kepada anak yang terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan salah satu dari aset bangsa, dimana peran anak untuk masa depan bangsa sangatlah penting, anak juga berperan cukup strategis sebagai *successor* suatu bangsa dalam konsep sebagai penerus cita-cita bangsa. Karena itu, kualitas anak tersebut sangat ditentukan pada proses terhadap kehidupan dimasa kini. Anak sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai hak dan kewajiban yang sudah di atur dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai warga negara yang rasional. Setiap anak berhak dalam kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi sipil. Ada hal yang menjadi dasar pemikiran dalam proses peradilan pidana bagi anak yaitu, bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukanlah penjahat, melainkan harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan hukum. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan *persuasive-adukatif* dan pendekatan kejiwaan/psikologi dan sebisa mungkin tidak menggunakan proses hukum yang semata-mata menghukum anak tersebut, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat pada anak (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian pada anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Arif Dala & Waluyadi, 2009).

Peradilan anak dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap anak (*Juvenile Court*). Pada tahun 1997 pemerintah Indonesia juga mengupayakan tentang perlindungan anak, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan agar suatu penanganan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih baik dari penanganan sebelumnya. Kemudian Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berlaku hingga sekarang. Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan.

Terbentuknya Unit PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) berawal dari adanya pelayanan terhadap perempuan dan anak yang sebelumnya dikelola oleh Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Hal ini bertujuan agar dalam penanganan kasus hukum perempuan dan anak dapat ditangani lebih maksimal, optimal dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dapat terpenuhi.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan unit khusus di Kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang diatur dalam Peraturan KAPOLRI (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA. Dalam penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan kasus terhadap

Perempuan dan Anak di bentuk Unit PPA pada tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor, mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pelaku atau korban anak akibat terjadinya suatu kejahatan karena polisi yang adalah titik temu pertama dengan sistem peradilan bagi anak (Riyanto, 2006).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Unit PPA di Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Timur).

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pemenuhan hak anak.

2. Subfokus Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang diperoleh oleh peneliti, maka adapun subfokus dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada Unit PPA dalam menangani Anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Jakarta Timur

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah proses Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Jakarta Timur?

2. Bagaimana upaya Unit PPA dalam memenuhi Hak Anak sebagai pelaku tindak pidana?

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang penanganan Unit Pelayan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus hukum
- b. Adapun tujuan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar Lembaga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Perempuan dan Anak di Indonesia., dan anak tidak putus asa setelah dijatuhkan hukuman

